

Dituntut 18 Bulan Penjara, Ahmad Dhani Dianggap Tidak Menyesal



Terdakwa Ahmad Dhani menjalani persidangan di PN Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/4/2019).

Aries Sudiono / FMB Rabu, 24 April 2019 | 10:47 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Ahmad Dhani Prasetyo, terdakwa kasus ujaran kebencian melalui konten video blog (vlog) akun instagram miliknya, dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko dalam sidang lanjutan di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Anton Widyopriyono, Selasa (23/4/2019). Selain itu JPU juga memohonkan agar majelis hakim merampas *handphone* iPhone-7 plus milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk mengunggah ke konten elektronik, guna dimusnahkan.

"Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan, membuat dan mendistribusikan konten elektronik yang bermuatan penghinaan, yakni ujaran 'idiot' dalam vlog akun miliknya ketika berada di depan massa di Hotel Mojopahit Surabaya. Terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujar JPU Winarko.

Selain memohonkan hukuman pidana satu tahun enam bulan penjara, JPU juga memohonkan agar majelis hakim memutuskan agar *handphone* iPhone-7 plus milik Ahmad Dhani, yang menjadi alat merekam konten video dimaksud, disita untuk negara dan dimusnahka. Hal-hal yang memberatkan terdakwa, menurut Winarko adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya karenanya bersikukuh tidak merasa bersalah, juga ujaran terdakwa merendahkan para saksi pelapor. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan selama menjalani persidangan.

Menyikapi tuntutan JPU, Aziz Fauzi selaku salah satu tim penasihat hukum musisi Ahmad Dhani yang mulai terjun ke dunia politik itu mengajukan permohonan penundaan sidang selama dua pekan guna menyusun nota pembelaan (pledoi). Keinginan tim kuasa hukum dikabulkan majelis hakim yang diketuai Anton Widyopriyono dan persidangan akan kembali digelar, Selasa (7/5/2019) mendatang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ahmad Dhani Prasetyo pentolan grup Band Dewa-19 didakwa JPU melakukan pencemaran nama baik terkait dengan ujaran idiot dalam vlog yang disampaikannya di Hotel Mojopahit Surabaya, Agustus 2019 silam. Akibat ujaran itu, Ahmad Dhani diadukan sekelompok massa yang menamakan diri Ormas Bela NKRI ke Polda Jatim, hingga kasusnya masuk ke meja persidangan.

Dalam sidang dakwaan, JPU mendakwa Ahmad Dhani Prasetyo melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diancam hukuman maksimal enam tahun penjara. Ketika kasusnya belum disidang perdana di PN Surabaya, Ahmad Dhani yang sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara lain, penahanannya dipindahkan dari Lapas di Jakarta ke Rutan Surabaya di Medaeng Sidoarjo itu sempat dijenguk Capres Prabowo Subianto. Ahmad Dhani tercatat sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Sumber: Suara Pembaruan